



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/PDT/2021/PT.KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Ramang Badara**, berkedudukan di Jalan Bunga Seroja Nomor 3 Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUMRIN HABA, SH. beralamat di Jl. H.E.A. Mokodompit Lr. Pelindung No.4 Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Hj. Sitti Riwaya**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. PunggalobaKec. Kendari Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj. Vera Darmawati**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula sebagai **Tergugat II**;
3. **Herti Winarti, SE., M.M**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula sebagai **Tergugat III**;
4. **Andi Syatta, SE**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula sebagai **Tergugat IV**;
5. **Andi Raudatul Ihram**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula sebagai **Tergugat V**;
6. **Marisa Novianti**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, selanjutnya disebut

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



sebagai **Terbanding VI** semula sebagai **Tergugat VI**;

7. **Melani Cintami**, bertempat tinggal di Jalan Gagak No. 15 Kel. Punggaloba, Kec. Kendari Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula sebagai **Tergugat VII**; Dalam hal ini para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII memberikan kuasa kepada ARIFUDDIN MATHARA, SH., MH., BUSTAMAN, SH., dan ADNAN, SH., Para Advokat pada "AFIRUDDIN MATHARA Law FIRM" berkedudukan di Jl. Sao-Sao No. 291 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2020;

8. **PT. Anugera Communication**, bertempat tinggal di Graha Cahaya Jalan Sulawesi No. 181 Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula sebagai **Tergugat VIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H. Alamat BTN Multi Graha Blok N No. 4 Rahandauna, Poasia, Kota Kendari, dan SUBRIADI, SH., beralamat di Jl. Bunggasi RT/RW 001/001 Poasia Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara perdata Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 22 Desember 2020, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 12 Mei 2020, dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN. Kdi. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 8846 M2, terletak di jalan poros Kendari – Moramo, dahulu Desa

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



Sambulii Kec. Poasia sekarang Kel. Tondonggeu, Kec. Abeli Kota Kendari, dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Tanah Andoyo;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Tanah H. Andi Daud / Tergugat 1,2,3,4,5,6,7;

2. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan, penggugat telah terdaftar sebagai Pemegang Hak Milik Atas Tanahtersebut diatas pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 47 Desa Sambuli, Gambar Situasi tanggal 18-1-1985 Nomor 787/1985, seluas  $8846 \text{ M}^2$  (delapan ribudelapanratus empat puluh enam meter persegi);

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat, Almarhum H. Andi Daud/orang tua tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 telah menyerobot dan menguasai sebagian tanah penggugat seluas kurang lebih  $2032 \text{ M}^2$  (dua ributiga puluh dua meter persegi) selanjutnya mohon disebut sebagai tanah sengketa dengan rincian sebagai berikut :

- Almarhum H. Andi Daud/orang tua tergugat 1,2,3,4,5,6,7, menguasai kurang lebih  $1281 \text{ M}^2$  (seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
  - Utara berbatas dengan Jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Almarhum H. Andi Daud/tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan Handoyo;
  - Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai tergugat 8;
  - Barat berbatas dengan tanah Almarhum H. Andi Daud/tergugat 1,2,3,4,5,6,7;
- Tergugat 8/PT. Anugerah Communication, menguasai tanah penggugat seluas kurang lebih  $751 \text{ M}^2$  (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas batas :
  - Utara berbatas dengan jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat yang di kuasai Almarhum H. Andi Daud/Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan Handoyo;
  - Timur berbatas dengan tanah penggugat;



- Barat berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Almarhum H.

Andi Daud /Tergugat 1,2,3,4,5,6,7;

4. Bahwa perbuatan Almarhum H. Andi Daud/tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 menguasai tanah sengketa tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat selaku pemilik yang sah, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan penggugat dan karena itu beralasan bila tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 atau pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkantanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun;
5. Bahwa oleh karena penguasaan tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 atas tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum, maka beralasan bila surat-surat yang timbul akibat penguasaan tersebut, baik atas nama Almarhum H. Andi Daud/tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8, maupun orang lain yang mendapatkan hak dari padanya beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya dinyatakan tidak sah dan batal;
6. Bahwa kepemilikan penggugat atas tanah sengketa didasarkan pada bukti yang autentik, karena itu beralasan bila putusan dalam perkara *aquo* dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan perlawanan, Banding atau Kasasi;
7. Bahwa agar perkara *aquo* kelak berdaya paksa, maka sepatutnya tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian-uraian sebagai mana di kemukakan diatas, dengan ini penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 2032 M<sup>2</sup> (dua ribu tiga puluh dua meter persegi) yang dikuasai tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 dengan rincian sebagai berikut:
  - Almarhum H. Andi Daud/orang tua tergugat 1,2,3,4,5,6,7 menguasai kurang lebih 1281 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI



- Utara berbatas dengan Jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Almarhum H. Andi Daud/ tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan Handoyo;
  - Timur berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai tergugat 8;
  - Barat berbatas dengan tanah Almarhum H. Andi Daud/ tergugat 1,2,3,4,5,6,7;
- Tergugat 8/PT. Anugerah Communication, menguasai tanah penggugat seluas kurang lebih 751 M<sup>2</sup> (tujuh ratus lima puluh satu meter persegi), dengan batas batas :
- Utara berbatas dengan jalan;
  - Selatan berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai Almarhum H. Andi Daud/ Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan Handoyo;
  - Timur berbatas dengan tanah penggugat;
  - Barat berbatas dengan tanah Penggugat yang dikuasai almarhum H. Andi Daud/tergugat 1,2,3,4,5,6,7 adalah sah milik penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik, Nomor 47/Sambuli Gambar Situasi tanggal 8–1–1985 Nomor 787/1985 adalah sah dan berkukatan hukum atas tanah sengketa;
4. Menyatakan perbuatan tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8/PT. Anugrah Communication menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan hukum tidak sah dan batal segala surat-surat yang terbit akibat penguasaan tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 atas tanah sengketa baik yang terbit atas nama tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 maupun orang lain yang mendapat hak dari para tergugat;
6. Menghukum tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 atau orang lain yang mendapatkan hak dari para tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat apapun.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
8. Menghukum tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari



keterlambatan mematuhi isi putusan.

9. Menghukum tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan tergugat 8 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

**Atau**

**Subsidiar;**

Bila majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semula Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengajukan Jawaban sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan suami/orang tua Para Tergugat almarhum H. Andi Daud melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menyerobot tanah Penggugat;
2. Bahwa tanah obyek sengketa baik yang dituntut Penggugat kepada Para Tergugat seluas 1.281 m<sup>2</sup> maupun yang dituntut Penggugat kepada Tergugat 8 seluas 751 m<sup>2</sup>, semula merupakan satu kesatuan kepemilikan dengan tanah suami/orang tua Para Tergugat Almarhum H. Andi Daud yang telah bersertifikat Hak Milik No. 53/Kel. Tondonggeu, Surat ukur tanggal 20 Maret 2000, No. 56/Tondonggeu/2000, seluas 19.890 m<sup>2</sup> ;
3. Bahwa tanah obyek sengketa yang dituntut Penggugat kepada Tergugat 8 seluas 751 m<sup>2</sup> semula adalah tanah milik suami/orang tua Para Tergugat yang dijual suami/orang tua Para Tergugat kepada Tergugat 8 pada bulan Maret 2019, dengan perincian seluas 360 m<sup>2</sup> adalah merupakan bahagian dari obyek sertifikat Hak Milik No. 53/Kel. Tondonggeu tersebut di atas, sedangkan sisanya seluas 445 m<sup>2</sup> yang berbatas langsung dengan Jalan Poros Kendari - Moramo adalah bahagian dari tanah milik suami/orang tua Para Tergugat yang belum disertifikatkan, mengingat saat itu batas maksimum luas tanah yang dapat disertifikatkan hanya 20.000 m<sup>2</sup>;
4. Bahwa tanah obyek sengketa baik yang menjadi sengketa maupun

*Halaman 6 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



yang tidak menjadi sengketa telah dimiliki suami/orang tua Para Tergugat sejak tahun 1990-an yang diolah secara terus menerus, diperoleh dengan cara jual beli dengan pemilik asalnya bernama Madun. Tanah yang kini menjadi sengketa diolah suami/orang tua Para Tergugat menjadi empang sedangkan tanah kering diolah menjadi kebun yang ditanami dengan tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang;

5. Bahwa tanah yang kini jadi sengketa sesungguhnya berbatasan langsung dengan tanah Penggugat yang dibeli dari Hade yang dibatasi dengan pematang empang dan pagar hidup di atas pematang. Sebelum tanah milik Hade dibeli Penggugat, tidak pernah terjadi sengketa antara suami/orang tua Para Tergugat dengan Hade;
6. Bahwa saat Penggugat membeli tanah milik Hade tahun 2012, suami/orang tua Para Tergugat masih mengolah empang miliknya tanpa ada gangguan dan keberatan dari Penggugat. Yang mengherankan Para Tergugat, nanti setelah suami/orang tua Para Tergugat meninggal dunia barulah Penggugat mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, bahkan saat suami/orang tua Para Tergugat menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 8 pada tahun 2019 yang kemudian didirikan tower BTS, Penggugat tidak menyampaikan keberatannya;
7. Bahwa saat Penggugat membeli tanah yang terletak pada sisi bagian Selatan tanah obyek sengketa, Penggugat mengetahui pasti tanah yang dibelinya dari Hade tersebut berbatasan langsung dengan tanah suami/orang tua Para Tergugat yang dibatasi pematang empang dan pagar hidup. Saat Penggugat hendak membeli tanah tersebut, batas tanah yang akan dibelinya dengan tanah/empang milik orang tua Para Tergugat ditunjukan di lapangan oleh keluarga Hade dengan disaksikan Lurah Tondonggeu, Ketua RT, Ketua RW, perwakilan keluarga Penggugat dan beberapa orang warga sekitar;
8. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta yuridis dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;
9. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka tidak beralasan untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu pula,



tuntutan pelaksanaan putusan terlebih dahulu dan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan untuk dipertimbangkan/dikabulkan. Justru Penggugatlah yang tepat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tanpa dasar telah mengakui tanah milik Para Tergugat sebagai miliknya;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak diberi tanggapan secara detail mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalil-dalil mengenai fakta yuridis pemilikan suami/orang tua Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana dikemukakan diatas mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Rekonvensi dibawah ini sejauh ada relevansinya;

Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi hendak mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan dasar dan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan pada Bagian Konvensi di atas, bahwa tanah obyek sengketa adalah bagian dari tanah milik suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi yang dimiliki secara sah dan mulai diolah terus menerus sejak tahun 1990-an;
2. Bahwa tanah yang kini menjadi sengketa diolah suami/orang tua Para Tergugat menjadi empang sedangkan tanah kering diolah menjadi kebun yang ditanami dengan tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang;
3. Bahwa saat suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi mensertifikatkan tanah tersebut pada tahun 2000, batas maksimum tanah yang dapat disertifikatkan tidak boleh melebihi 20.000 m<sup>2</sup> sehingga saat Sertikat Hak Milik No. 53/Kel. Tondonggeu, Surat ukur tanggal 20 Maret 2000, No. 56/Tondonggeu/2000, atas nama suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi hanya seluas 19.890 m<sup>2</sup>. Oleh karena itu sebagian kecil tanah suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi saat itu tidak dapat disertifikatkan termasuk sebagian kecil tanah obyek sengketa dalam perkara ini;
4. Bahwa tanah yang kini jadi sengketa sesungguhnya berbatasan langsung dengan tanah Tergugat Rekonvensi yang dibeli dari Hade yang dibatasi dengan pematang empang dan pagar hidup di atas





pematang. Sebelum tanah milik Hade dibeli Tergugat Rekonvensi, tidak pernah terjadi sengketa antara suami/orang tua Para Tergugat dengan Hade;

5. Bahwa saat Tergugat Rekonvensi membeli tanah milik Hade tahun 2012, suami/orang tua Para Tergugat masih mengolah empang miliknya tanpa ada gangguan dan keberatan dari Penggugat. Yang mengherankan Para Penggugat Rekonvensi, nanti setelah suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi meninggal dunia barulah Tergugat Rekonvensi mengklaim tanah obyek sengketa sebagai miliknya, bahkan saat suami/orang tua Para Penggugat Rekonvensi menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 8 dalam Konvensi pada tahun 2019 yang kemudian didirikan tower BTS, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan keberatannya;
  6. Bahwa secara melawan hukum Tergugat Rekonvensi mengakui tanah sengketa sebagai miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Sambuli, Gambar Situasi tanggal 18 - 1 - 1985, No. 787/1985, Tergugat Rekonvensi mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya, bahkan tanpa izin dan persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membangun pagar beton pada sisi bagian Utara tanah obyek sengketa;
  7. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan membangun pagar beton pada sisi bagian Utara tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu beralasan menurut hukum bila Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membongkar pagar beton dan mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah tanah obyek sengketa maka segala dokumen pemilikan Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa *incasu* Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Sambuli, Gambar Situasi tanggal 18 - 1 - 1985, No. 787/1985 dan/atau dokumen kepemilikan lain yang terbit untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa;

*Halaman 9 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalil dan fakta yang dikemukakan diatas, dengan ini Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan membangun pagar beton pada sisi bagian Utara tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Sambuli, Gambar Situasi tanggal 18-1-1985, No. 787/1985 dan/atau dokumen kepemilikan lain yang terbit untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi untuk membongkar pagar beton dan mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat 8 tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Desember 2020 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kdi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi seluruhnya ;
  1. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi mengakui tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan membangun pagar beton pada sisi bagian Utara tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
  2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 47/Desa Sambuli, Gambar Situasi tanggal 18 - 1 - 1985, No. 787/1985 dan/atau dokumen kepemilikan lain yang terbit untuk dan atas nama Tergugat Rekonvensi atau pihak lain yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi beralasan menurut hukum untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan yang mengikat terhadap tanah obyek sengketa ;
  3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak dari Tergugat Rekonvensi untuk membongkar pagar beton dan mengosongkan tanah obyek sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.3.044.000,00;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 6 Januari 2021 dan permohonan banding para Pembanding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding, diunggah pada tanggal 14 Januari 2021 yang diverifikasi oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 27 Januari 2021 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat sesuai dengan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kdi. tertanggal 6 Januari 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 22 Desember 2020 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kdi., sehingga permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis hakim dalam putusannya tanggal 21 Desember 2020 halaman 25, menimbang bahwa maksud tujuan gugatan yang pada pokoknya adalah mengenai apakah obyek sengketa baik yang dituntut penggugat kepada para tergugat seluas 1.281 M2 maupun yang dituntut penggugat Kepada tergugat 8 seluas 751 M2, semula merupakan satu kesatuan dengan tanah suami/orang tua para tergugat almarhum H. Andi Daud yang telah bersertifikat hak milik nomor 53/Kelurahan Tondonggeu, surat ukur tanggal 30 Maret 2000 no. dan obyek sengketa yang dituntut penggugat Kepada tergugat 8 seluas 751 M2 semula adalah milik suami/orang tua para tergugat yang dijual kepada tergugat 8 pada bulan Marer 2019, dan seterusnya ..... Bahwa pertimbangan hakim tersebut di atas adalah pertimbangan yang memutarbalikan fakta, sebab dalam gugatan penggugat dalam perkara a quo, sangat jelas dan terang dalil-dalil gugatan penggugat yaitu penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 8.846 M2, terletak di jalan poros Kendari Moramo, dahulu Desa Sambuli, kecamatan Poasia, sekarang kelurahan Tondonggeu, kec. Abeli, Kota Kendari dengan batas-batas sebagaimana yang tertera dalam gugatan penggugat, tanah penggugat tersebut telah terdaftar di kantor badan pertanahan kota Kendari sesuai sertifikat hak milik No. 47/Desa sambuli,

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar situasi tanggal 18-1-1985 No. 787/1985, seluas 8.846 M2, kemudian tanah tersebut diserobot oleh almarhum H. Andi Daud seluas kurang lebih 2.032 M2 dengan rincian :

- Almarhum H. Daud orang tuan tergugat 1,2,3,4,5,6,7 yang menguasai kurang lebih 1.281 M2, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam gugatan penggugat kepada tergugat, dan tergugat 8 menguasai tanah tanah penggugat seluas kurang lebih 751 M2 dengan batas-batas terurai dalam gugatan penggugat.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugatan penggugat tersebut, maka pertanyaannya kemudian muncul adalah apakah tanah obyek sengketa baik yang dikuasai A.Andi Daud/tergugat 1.2.3.4.5.6.7 merupakan satu kesatuan dengan tanah penggugat sesuai sertifikat hak milik no. 47 Desa Sambuli, gambar situasi tanggal 18-1-1985 no. 787/1985 dan akta jual beli no. 46/2012 tanggal 14 Maret 2012.
- Bahwa berdasarkan bukti P-1 sertifikat hak milik no. 47 desa Sambuli gambar situasi tanggal 18-1-1985 nomor 787 tahun 1985 dan bukti P-2 yaitu akta jual beli no. 46 2012 dari keterangan saksi penggugat yaitu saksi Aenuddin, saksi Mirsan, saksi Abdul Wahid pada pokoknya menerangkan tanah sengketa adalah bagian dari tanah penggugat, keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli Irwan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara sertifikat hak milik No 47 dan sertifikat hak milik No. 53 tidak ada jarak bahkan tunjang tindi, sertifikat hak milik No. 47 dan sertifikat hak milik No. 53 berada dalam satu lokasi, sertifikat No. 53 obyeknya masuk di sertifikat No. 53 seluas 2.500 M2.

2. Bahwa yang menjadi persoalan dalam perkara a quo adalah apakah penggugat/H. Ramang Badara yang menyerobot tanah sengketa atau H. Andi Daud/suami tergugat 1,2,3,4,5,6,7 yang menyerobot tanah sengketa sesuai bukti P-1 Djawi/Hade sudah memperoleh tanah dan terdaftar sebagai pemegang hak milik atas tanah sengketa sejak tahun 1985 sesuai bukti P-1 sertifikat hak milik Nomor 47 Desa Sambuli, gambar situasi tanggal 18-01-1985 Nomor 787/1985 dan sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 tanah tersebut telah dialihkan atau diwariskan oleh Djawi Kepada anaknya yang bernama Hade pada tahun 2012 kemudian sesuai bukti P-2 tanah tersebut telah dijual oleh Hade Kepada Penggugat/H. Ramang Badara pada tahun 2012 sesuai bukti T

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



1,2,3,4,5,6,7 H. Andi Daud memperoleh tanah sengketa pada tahun 2000.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan yang menyeroobot tanah sengketa adalah H. Andi Daud orang tua tergugat 1,2,3,4,5,6,7 sebab Djawi/Hade sudah terlebih dahulu memperoleh tanah sengketa yang merupakan bagian dari objek sertifikat hak milik nomor 47 Desa Sambuli/gambar situasi tanggal 18-01-1985 nomor 787/1985 seluas 8.846 M2, hal ini didukung keterangan saksi penggugat yaitu Ainudin, saksi Mirsad, dan saksi Abdul Wahid yang pada pokoknya menerangkan tanah tempat berdirinya tower/tanah sengketa adalah milik Djawi/Hade dan dikuatkan keterangan ahli Irwan dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara sertifikat hak milik nomor 47 dan sertifikat hak milik nomor 53 tidak ada jarak bahkan tumpang tindih, sertifikat hak milik nomor 47 dan sertifikat hak milik nomor 53 sebagian berada dalam satu lokasi, sertifikat hak milik nomor 53 masuk dalam sertifikat hak milik nomor 47,

3. Bahwa terkait dengan keberadaan H. Andi Daud di atas tanah sengketa apakah sah menurut hukum? Sesuai dengan keterangan saksi-saksi tergugat 1,2,3,4,5,6,7 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu saksi Burham dan saksi Israwati menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Madung kemudian tanah sengketa dijual Madang kepada H. Andi Daud/orang tua tergugat 1,2,3,4,5,6,7 adalah pertimbangan yang tidak benar atau sangat keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Baik saksi Burhan maupun saksi Israwati tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang dijual nenek Madang kepada H. Andi Daud dan saksi dan saksi Israwati maupun saksi Burhan tidak mengetahui harga tanah yang dijual Madang kepada H. Andi Daud.

Bahwa sepanjang persidangan tergugat 1,2,3,4,5,6,7 tidak berhasil membuktikan jual beli antara Madang dengan H. Andi Daud, seandainya pun terbukti jual beli antara Madung dengan H. Andi Daud tergugat 1,2,3,4,5,6,7 maka tanah sengketa tersebut sebagian yaitu yang luasnya kurang lebih 2.032 M2 telah terdaftar sebagaimana sertifikat Nomor 47/Sambuli tahun 1985 sudah dimiliki orang lain yaitu Djawi/Hade sehingga ketika H. Andi Daud/tergugat 1,2,3,4,5,6,7 membeli tanah dari nenek Madang telah membeli tanah dari orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk mengalihkan karena nenek Madang bukan



pemilik sah dari tanah yang dijual, karena tanah sengketa pada tahun 1985 sudah menjadi milik Djawi/Hade.

4. Bahwa putusan hakim No.52/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 21 Desember 2020 adalah putusan yang kurang pertimbangannya sehingga mengadili tidak menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Pada halaman 26 putusan, hakim mempertimbangkan bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang sertifikat hak milik No.47/Desa Sambuli, gambar situasi tanggal 18-1-1985 No. 787/1985, P-2 tentang akta jual beli No. 46/2012, P-3 tentang surat pengantar kepemilikan tanah tanggal 15 Februari 2012, P-4 tentang surat pernyataan waris, P-5 tentang surat pernyataan ahli waris, P-6 tentang dena lokasi, P-7 tentang pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1998, 1999, 2001, 2006, 2007 dan seterusnya lalu dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat serta keterangan ahli dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, kemudian pada halaman 27 alinea 4 keputusan hakim, berkesimpulan, menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.
- Bahwa kesimpulan hakim tersebut penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adalah kesimpulan yang keliru dan tidak tepat sebab hakim tidak mempertimbangkan alat-alat bukti tertulis yang mana yang diajukan penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, hakim tidak mempertimbangkan bagaimana hubungan dan keterkaitan antara alat bukti tertulis yang satu dengan lainnya kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat serta keterangan ahli IRWAN dari Badan Pertanahan Nasional Kendari.

5. Bahwa putusan hakim dalam perkara a quo tidak mempertimbangkan apakah kepemilikan penggugat/H. Ramang Badara atas tanah sengketa sah menurut hukum ataukah kepemilikan H. Andi Daud/Suami orang tua tergugat 1,2,3,4,5,6,7 yang sah menurut hukum

- Sesuai bukti P-1 Djawi sudah memperoleh dan terdaftar sebagai pemegang hak milik atas tanah yang sebagiannya adalah tanah sengketa sejak tahun 1985, sesuai bukti P-1 sertifikat hak milik No.

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*





47/Desa Sambuli dihubungkan dengan P-3 dan P-4 tanah tersebut telah dialihkan atau diwariskan oleh Djawi kepada anaknya yang bernama Hade pada tahun 2012, kemudian sesuai bukti P-2 tanah tersebut telah dijual oleh Hade Kepada H. Ramang badara (penggugat) pada tahun 2012.

- Bahwa sesuai bukti T-1,2,3,4,5,6,7, H. Andi Daud baru memperoleh tanah sengketa pada tahun 2000 saat H, Andi Daud mengsertifikatkan tanah hak milik saat itulah H. Andi Daud menyerobot dan memasukan tanah sengketa ke dalam sertifikat hak milik No. 53 Kelurahan Tondoggeu padahal tanah sengketa sudah menjadi milik Djawi sejak tahun 1985 (sesuai bukti P-1 sertifikat hak milik no.47 Desa Sambuli) dengan demikian kepemilikan penggugat atas tanah sengketa berdasarkan bukti P-2 adalah sah menurut hukum.

6. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi penggugat terkonvensi/tergugat konvensi, tergugat terkonvensi/penggugat konvensi sangat keberata dan untuk itu menolak dengan tegas dengan alasan bahwa kepemilikan A. Andi Daud/tergugat konvensi 1,2,3,4,5,6,7 berdasarkan bukti T 1,2,3,4,5,6,7 atas tanah sengketa yaitu sertifikat hak milik No. 53 Kelurahan Tondonggeu adalah cacat hukum sebab sebagian obyek sertifikat hak milik no. 53 Kelurahan Tondonggeu disebelah selatannya seluas kurang lebih 2.032 M2 adalah tanah hak milik Djawi/Hade yang telah dibeli penggugat/H. Ramang Badara pada tahun 2012 sesuai bukti P-1 dan P-1.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pembanding dengan ini mohon Kepada yang mulia majelis hakim tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/ pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi/terbanding untuk seluruhnya.
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir,





salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 22 Desember 2020, serta telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, serta berita acara persidangan, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/ Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi, bahwa Penggugat Kompensi memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 8.846 M<sup>2</sup> yang terletak di jalan poros Kendari – Moramo, dahulu Desa Sambuli, Kecamatan Poasia sekarang Kelurahan Tondonggeu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, kemudian tanah inidisorobot oleh almarhum H. Andi Daud seluas kurang lebih 2.032 M<sup>2</sup> yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VII seluas kurang lebih 1.281 M<sup>2</sup> dan dikuasai oleh Tergugat VIII seluas kurang lebih 751 M<sup>2</sup> sehingga perbuatan para Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi/Para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum lebih jauh mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah yang menjadi sengketa, apakah milik Pembanding/Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi atau milik para Terbanding/Para Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekompensi maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kelengkapan para pihak agar gugatan telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat dalam Rekompensi/Pembanding telah menempatkan PT Anugera Communication sebagai pihak Tergugat VIII yang juga telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa para Tergugat Kompensi (T I sampai dengan T VII)/Para Penggugat dalam Rekompensi/Para Terbanding dalam jawabannya menyatakan telah menjual tanah obyek sengketa Kepada Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat VIII yakni berupa sertifikat hak milik Nomor 238 Tahun 2019 dan Nomor 240 Tahun 2020 masing-masing atas nama pemegang hak adalah Rommy



Hartono Theos, dan juga akta jual beli Nomor 15 Tahun 2019 antara Siti Riwaya dan Rommy Hartono Theos ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat Konkursi/Tergugat dalam Rekonkursi/Pembanding yakni orang yang bernama Irwan pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah sengketa telah ada tumpang tindih tercatat sertifikat hak milik: Nomor 47/1985, Nomor 53/2020, Nomor 238/2019 dan Nomor 240/2020 ;

Menimbang, bahwa dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan VII/Penggugat Rekonkursi/Para Terbanding yang telah menjual tanah yang menjadi obyek sengketa Kepada Rommy Hartono Theos dan dari bukti surat hak milik: Nomor 47/1985, Nomor 53/2020, Nomor 238/2019 dan Nomor 240/2020, juga keterangan ahli yang bernama Irwan di atas, dimana SHM Nomor 238/2019 dan SHM Nomor 240/2020 dimana masing-masing memegang hak atas tanah tersebut adalah Rommy Hartono Theos, sehingga dari fakta hukum ini maka menurut Pengadilan Tinggi masih ada orang/ pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat yakni Rommy Hartono Theos karena mempunyai urgensi/kepentingan untuk membuktikan hak kepemilikannya secara pribadi di atas yang menjadi sengketa, dan apakah ada hubungan hukum antara Rommy Hartono Theos dengan Tergugat VIII ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat dalam Rekonkursi/Pembanding kurang pihak (Plurium litis consortium) atau Error in Persona, sehingga gugatan dalam perkara ini dikualifikasi mengandung cacat formil dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat dalam Rekonkursi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kdi tertanggal 22 Desember 2020 harus dibatalkan dan gugatan Penggugat dalam Konkursi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) ;

#### Dalam Rekonkursi

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hakim tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa oleh



karena gugatan Penggugat Rekonpensi berkaitan erat hubungannya dengan pokok perkara, dan oleh karena gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) maka gugatan Rekonpensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Meningat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kdi. tanggal 22 Desember 2020 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM KONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konpensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) ;

DALAM REKONPENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/ Para Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Pembanding/Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh kami **DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **R. ANTON WIDYOPRIYONO, S.H., M.H.**, dan **USMAN, S.H.**,

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan NOMOR 18/PDT/2021/PT KDI*



**M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Februari 2021 Nomor 18/PDT/2021/PT KDI, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 24 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **USMAN, S.H., M.H** dan **ACH. FAUZI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **ISMAIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**USMAN, S.H., M.H.**

**DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.**

Ttd

**ACH. FAUZI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**ISMAIL, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai Putusan	Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
3. Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).